



**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar tradisional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar tradisional;
- b. bahwa diperlukan pengaturan toko modern dan suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/ atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/ atau jasa yang terletak pada bangunan/ ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/ tempat.
23. *Kios* adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
24. *Los* adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjual barang-barang dagangan.
25. *Bangunan Pasar* adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk apapun juga.
26. *Pelataran* adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
27. *Halaman Pasar* adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
28. *Tempat Berjualan* adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa kios, los dan pelataran.
29. *Pengelolaan Pasar* adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan milik swasta.
30. *Pedagang* adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
31. *Pedagang tetap* adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik Pemerintah Kota yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat izin dari Walikota.
32. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
33. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* yang selanjutnya di sebut *UMKM* adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau. (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dirnaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah unsur pelaksana teknis PemerintahKota di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

8. *Pengembangan adalah upaya Pemerintah Kota dalam memperluas pasar dengan tujuan menambah pelayanan pada masyarakat dalam pendistribusian barang atau jasa antara penjual, pembeli dan masyarakat umum, dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.*
9. *Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Kota dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik.*
10. *Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertib.*
11. *Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.*
12. *Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.*
13. *Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang di dukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.*
14. *Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.*
15. *Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.*
16. *Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.*
17. *Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.*
18. *Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.*
19. *Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).*
20. *Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.*

34. *Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.*
35. *Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.*
36. *Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.*
37. *B POM- RI adalah Badan pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.*
38. *BPSK adalah Badan Penyeselaian Sengketa Konsumen Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.*
39. *Pasar Grosir adalah tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar.*
40. *Pasar Induk adalah pasar Utama di Kota Besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.*
41. *Izin adalah dokumen yang sah apa yang ditertibkan oleh Walikota untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*
42. *Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T.*
43. *Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP.*
44. *Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM.*

## Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan, penataan pasar tradisional perbelanjaan dan toko modern, dilaksanakan berdasar azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*);

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, berluju untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi untuk mampu berkembang; bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mematikan UMKM dan Koperasi;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern;
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dengan toko modern; dan
- g. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

## BAB II PENGGOLOKON PASAR

### Bagian Kesatu Pasar Tradisional

#### Pasal 4

- (1) Usaha pasar tradisional digolongkan jadi beberapa bentuk sebagai berikut:
  - a. pasar Induk;
  - b. pasar Grosir; dan
  - c. pasar Kelurahan/ Pasar penyangga.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Kota, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, Badan Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.

### Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

#### Pasal 5

- (1) Usaha Toko modern dapat berbentuk pusat perbelanjaan dan sejenisnya, Toko Modern seperti *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket* dan nama lainnya.
- (2) Usaha Toko modern menurut batasan luas lantai penjualannya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:

6.....

- a. *Minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Departemen Store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi); dan
  - e. *Pusat Perkulakan* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (Lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
- a. *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. *Departemen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. *Pusat Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

### BAB III

## PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

### Bagian Kesatu

#### Pengembangan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Tradisional

#### Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, UMKM, Toko modern, dan Toko Modern;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, guna menuju terbentuknya pasar sehat;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dan menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;

- d. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- e. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lain;
- f. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan (Evakuasi) bagi petugas maupun pengguna pasar;
- h. ketersediaan fasilitas ruang serba guna, kesehatan, pos ukur/ postera, ruang ibu menyusui, poster padu pemeriksaan barang dagangan yang masuk kelingkungan pasar/Pos BPOM dan pos BPSK.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Guna memberikan kepastian hukum akan status hak pakai syarat-syarat, hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi, termasuk tata cara pengelolaan aset pasar tradisional akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melakukan pengembangan kepada Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kota berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek.
  - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
  - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar tradisional baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
  - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keterlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (4) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kota berkewajiban melakukan:
  - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - b. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - c. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
  - e. menyiapkan dana pendamping atas bantuan dana dari pemerintah Kota ,
- (5) Pasar tradisional yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (6) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi, Pemerintah Kota memberikan pelayanan berdasarkan *Standar Operation*

*Prosedur dalam pengelolaan, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.*

- (7) Dalam rangka memberdayakan pasar tradisional serta pembentukan asosiasi sebagaimana di maksud dalam ayat (4) poin d akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

*Bagian Kedua*  
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan toko modern, Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya;
  - b. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
  - d. Toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m;
  - e. Untuk pemberian izin usaha toko modern harus mendapatkan. persetujuan tertulis dari lingkungan sekitar dan Lurah; dan
  - f. Pendirian toko modern khususnya *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* tersebut.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah 10% dari luas lantai penjualan pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
  - c. menyediakan tempat peribadatan yang memadai di dalam area bangunan;
  - d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
  - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern dan toko modern.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
- a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan

- b. Pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan atau perluasan kota.
- (5) *Supermarket dan Departement Store:*
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (6) *Minimarket:*
- a. Dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota;
  - b. Jarak pendirian minimarket harus memenuhi ketentuan dengan radius paling dekat 500 meter dari *minimarket* yang sudah ada; dan
  - c. Jarak pendirian *minimarket* yang tidak berbentuk warabala (Jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu / perseorangan harus memenuhi ketentuan dengan radius paling dekat 100 meter.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan Toko modern dalam bentuk *Hypermarket (Minimarket, Departement Store, Supermarket, Mall atau Super Mall atau Plaza, Pusat Perdagangan atau Pusat Perbelanjaan dan perkulakan* wajib membuat dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Toko modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (4) Dokumen analisa kondisi ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - d. rencanakemitraandengan UMKM daerah;
  - e. Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - f. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM;
  - g. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate sosial Responsibility*) yang di serahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional;

## Pasal 10

- (1) Toko modern dalam bentuk *Hypermarket* (*Minimarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza*, Pusat Perdagangan atau Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang di hasilkan UMKM Lokal sepanjang memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional dan UMKM dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.

## Pasal 11

Jam kerja *Hypermarket*, *Departement Store*, dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
- c. Untuk hari Besar Keagamaan, hari Libur Nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional dan Toko modern dilakukan oleh Walikota melalui Dinas terkait.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Kota:
  - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan Pasar Tradisional sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meningkatkan Kompetensi Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional;
  - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
  - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka Pembinaan Toko modern Pemerintah Kota:
  - a. memberdayakan Pusat perbelanjaan toko modern dalam membina Pasar tradisional; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan dengan usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### Pasal 13

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dari perbaikan sarana maupun prasarana pasar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

## BAB V PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang bertanggung jawab dibidang perizinan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. IUP2T untuk pasar tradisional;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
  - c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermart* dan *Perkulakan*.
- (3) Izin yang dikeluarkan/ diterbitkan harus melalui persetujuan dan rekomendasi dari dinas teknis.
- (4) Ketentuan mengenai Pelaporan, kemitraan usaha, kewajibn dan larangan pada kegiatan pasar tradisional dan toko moden, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
  - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1(satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh IUPM sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Permasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

  
H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 6  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU (5 - 190 / 2018)